LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2023

KECAMATAN REMBANG

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2024

D A F T A R I S I

Halaman

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

KATA PENGANTAR..... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kedudukan, Tugas pokok &fungsi 2

1.3 Sumber Daya Manuasia 11

1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama 17

1.5 Landasan Hukum 18

1.6 Sistematika 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 22

2.2 Rencana Kinerja 24

2.3 Perjanjian Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 29

3.2 Analisis Capaian Kinerja 29

3.3 Realisasi Anggaran..... 37

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 39

4.2 Rekomendasi 40

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Prestasi yang diraih

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	:	Jumlah PNS Kecamatan Rembang berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.2	:	Bazzeting Pegawai Kecamatan Rembang Tahun 2023.....	12
Tabel 2.1	:	Rencana Strategis	24
Tabel 2.2	:	Perencanaan Kinerja	25
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja	26
Tabel 2.4	:	Program dan Kegiatan	26
Table 3.1	:	Analisis Capaian Kinerja	30
Table 3.2	:	Perbandingan pencapaian kinerja	31
Table 3.3	:	Perbandingan Realisasi Kinerja.....	31
Table 3.4	:	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	32
Table 3.5	:	Analisis atau Efisiensi Pengangguran Sumber Daya	33
Table 3.6	:	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegegalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
Tabel 3.7	:	Realisasi Anggaran	37

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Bagan Susunan Organisasi Kec Rembang 10

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja camatan Rembang Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rembang, 25 Januari 2024

CAMAT REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rembang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2023 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2023 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
   a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelurahan Terdiri dari :
   1). Sekretariat
   2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
   3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat
   a. Tugas Pokok :
      Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

   b. Fungsi :
      1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
      2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;

6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang nrilik daerah, kearsipan, kepegawalan, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasiandanketatalaiksanaun,kerumahtanggaan,barangmilikd aerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
d. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan ,

kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dt wilayah Kecamatan;
e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
f. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkalt dengan pelayanan perizinan non usaha;
i. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
h. Fasilitaisi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelakcanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
c. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
e. Pembinaan wawasrm kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Lurah

Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah

Tugas pokok

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, keijasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
b. pengoordinasian meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
c. pelaksanaan dan pemantauan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
d. evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum;
b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
c. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d. pengoordinasian kegiatan pemilu dan kelembagaan masyarakat;
e. pelayanan perizinan non berusaha serta non perizinan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Seksi Ekonomi,pembangunan dan kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. fasilitasi kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat;
c. pelayanan perizinan nikah, talak, cerai dan rujuk;
d. pembinaan kehidupan keagamaan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang

Peraturan Bupati No. 79 tahun 2021

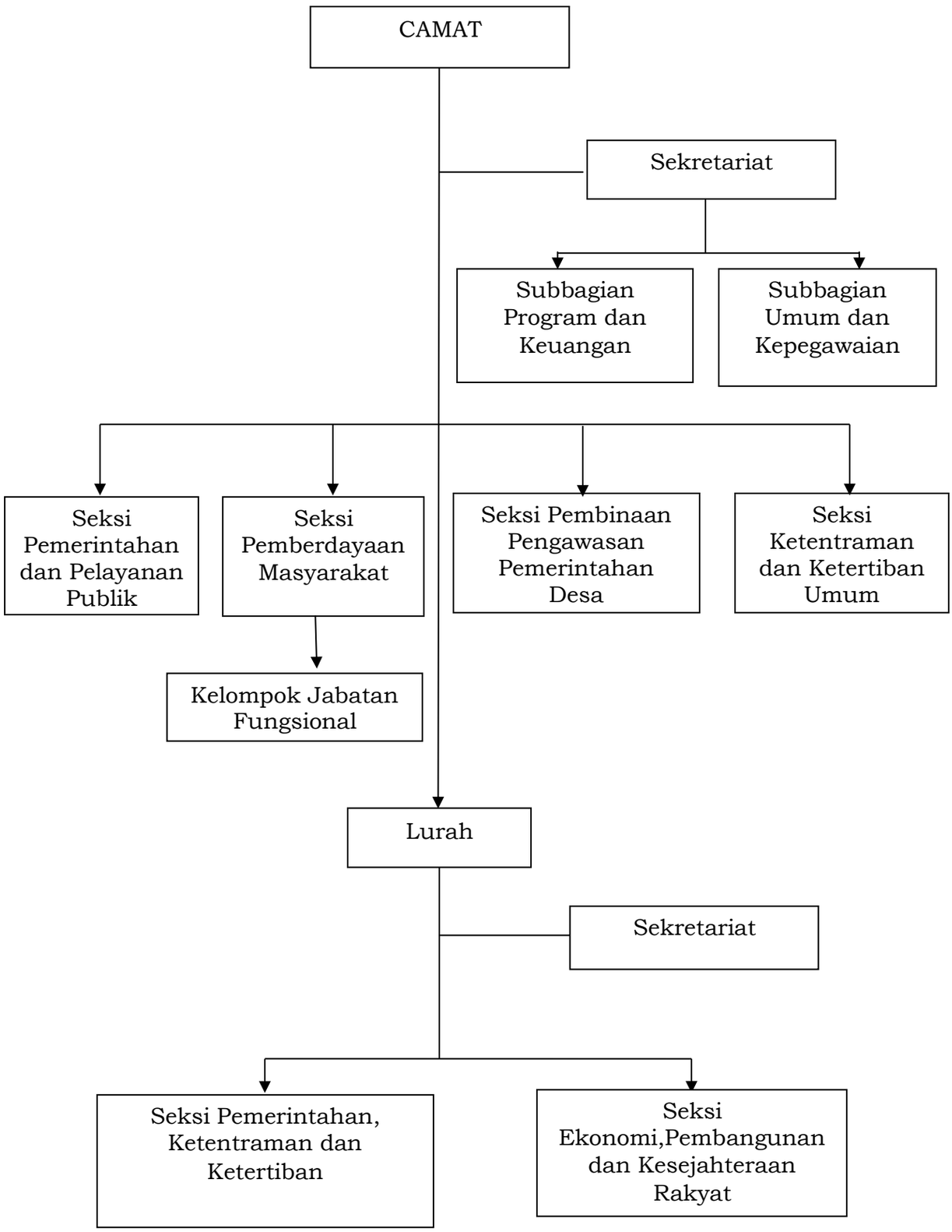

1.3 Sumber Daya Kecamatan Rembang

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dipimpin oleh Camat yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) Kasi dan 2 (Dua) Kasubag dan mempunyai 7 (Tujuh) Kelurahan. Jumlah PNS Kecamatan Rembang sebanyak 57 orang terdiri dari :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Kecamatan Rembang berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	II	8		8
2	III	24	23	47
3	IV	2		2
	Jumlah	34	23	57

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Rembang, Th 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas jumlah pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 47 orang dari seluruh jumlah pegawai.

Tabel . 1.2

BAZZETING PEGAWAI
KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2023

NO		NAMA	NIP	GOL. RUANG	KELAS	BAZETTING	KEBUTUHAN
1	Camat	ABDUR ROUF,S.STP.,M.M	19821029 200112 1 002	IV/A	12	1	1
2	Sekretaris	BAMBANG SETIYONO, SE, MM	19740918 199802 1 001	IV/A	11	1	1
3	Ka. Subag Program dan Keuangan	ISMIATI, SH	19781125 200701 2 007	III/B	9	1	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	-	-	7	0	1
5	Penata Keuangan	EKO YUNIANTO, SH	19750620 200901 1 003	III/B	7	1	1
6	Pengelola Keuangan	-	-	-	6	0	1
7	Pengelola Gaji	-	-	-	6	0	1
8	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	LISA KUSTRIYANA, SE	19811006 201001 2 021	III/D	9	1	1
9	Analis Kelembagaan	SITI CHOLIFAH, SH	19700529 200701 2 006	III/B	7	1	1
10	Pengelola Kepegawaian				6	0	1
11	Pengelola Pemanfaatan BMD	-	-	-	6	0	1
12	Pengadministrasi Umum	HARIYADI	19660718 199308 1 001	III/B	5	3	2
13		MOHAMAD LISIN	19710604 199702 1 006	III/A			
14		YONO	19700206 200901 1 003	II/B			
15	Pramu Bhakti	-	-	-	3	0	1
16	Petugas Keamanan	-	-	-	3	0	1
17	Pengemudi	-	-	-	3	0	1
18	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KUSNIYATI, S.AP	19720723 199303 2 008	III/C	9	1	1
19	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-	-	-	7	0	1

20	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan	MASLUR	19710916 200906 1 001	II/D	6	1	2
21	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	-	-	-	6	0	1
22	Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	-	-	-	5	0	8
23	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	BAMBANG SUKOCO	19661223 199103 1 007	III/D	9	1	1
24	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat				7	0	1
25	Pengelola Bimbingan Masyarakat	JUDIANTO	19680605 200701 1 051	II/D	6	1	2
26	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	SAIFUL ANWAR,Ama.PKB,SH	19710929 199401 1 002	III/D	9	1	1
27	Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	-	7	0	1
28	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	TEGUH ARIFIYANTO	19760502 200801 1 010	II/D	6	2	2
29		WAHYU KARYADI	19680303 199303 1 014				
29	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SUDARNO, SH	19680117 198903 1 006	III/D	9	1	1
30	Analis Pelayanan Umum	DWI ASTUTI HANDAYANI, SE	19750418 200701 2 011	III/B	7	1	1
31	Pengelola Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Pem. Desa	-	-	-	6	0	1
32	Pengadministrasi Pemerintahan				5	1	4
33	Pengadministrasi Pemerintahan	MUNARJO	19680401 200701 1 050	II/D			
34	**LURAH LETEH**	DIYONO,SE	19730218 199402 1 003	III/D	9	1	1
35	Kasie Ekbang & Kesra	NOOR MAYNARTO,SE	19770507 200801 1 007	III/B	8	1	1
36	Seklur	SRI MURYATI,SE	19741023 199803 2 005	III/C	8	1	1
	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	YOYOK HADIYANTO,SE	19790125 200502 1 004	III/C	8	1	1
37	**LURAH TANJUNGSARI**	SUNARTO,SE	19670310 199103 1 012	III/D	9	1	1
38	Seklur	TUTIK SETIJANI	19691208 199403 2 003	III/C	8	1	1
39	Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SRI SONIFAH	19700612 200701 2 018	III/A	6	1	1

40	Pengadmistrasian Umum	MAQSUNAH SRI HARIYANTI	19700817 200701 2 017	III/A	5	1	1
41	Kepala Seksi Ekbang & Kesra	TUMINAH,Amd	19720325 199402 2 001	III/C	8	1	1
42	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	EDY SUPRIYANTO	19680827 198903 1 009	III/C	8	1	1
43	**LURAH MAGERSARI**	SAMSUL HADI,SE	19681020 199003 1 007	III/D	9	1	1
44	Seklur	AGOES SOEDARJONO,S.Sos	19680822 199403 1 004	III/D	8	1	1
45	Pengelola Keuangan	MASNGUT	19781006 201001 1 008	III/A	6	1	1
46	Pengelola Barang milik Daerah	SUNARTO	19660627 199303 1 010	II/C	6	1	1
47	Kasi Pemerintahan dan Trantib	PUJI LESTARI,SE	19690817 199103 2 033	III/D	8	1	1
48	Kasi Ekbang dan Kesra	NURYATI,SE	19710117 201001 2 001	III/D	8	1	1
49	**Plt LURAH GEGUNUNG KULON**	RINI HANDAYANINGTYAS, SE,MM	19750830 200901 2 005	III/B	9	0	1
50	Seklur	RINI HANDAYANINGTYAS, SE,MM	19750830 200901 2 005	III/B	8	1	1
51	Kasi Pemerintahan dan Trantib	DJIHARTINI,Amd	19670422 199110 2 001	III/C	8	1	1
52	Pengelola Trantib	DJUNAIDI	19670704 199003 1 009	III/B	6	1	1
53	Kasi Ekonimi Pembangunan dan Kesra	SAMSIDI KRUS HARTONO	19651226 198603 1 008	III/C	8	1	1
54	**LURAH SIDOWAYAH**	JUMADI,S.Sos	19660222 198903 1 003	III/D	9	1	1
55	Seklur	SITI ALFIAH,Amd.Kom	19801018 201001 2 012	III/B	8	1	1
56	Pengelola Keuangan				6	0	1
57	Kasi Ekbang & Kesra	SRI SETYOWATI,SE	19660824 198603 2 002	III/C	8	1	1
58	Pengelola Kesra				6	0	1
59	Kasi Pemerintahan dan Trantib	ENDRIATI,S.Kom,MM	19850516 201001 2 025	III/C	8	1	1
60	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	SANTOSO	19720826 199303 1 004	III/C	6	1	1
61	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	ELI KRISTANTO	19661106 200801 1 001	II/D	6	1	1
62	**LURAH KUTOHARJO**	NGAJIMAN,SP	19660727 200003 1 009	III/D	9	1	1
63	Seklur	DESI AMBARWATI,SE	19781211 200901 2 003	III/B	8	1	1

64	Pengelola Pemanfaatan BMD	SUDIMAN	19680211 200906 1 002	II/D	6	1	1
65	Pengelolaan Keuanagan	SITI MUSTABIYATUN,SE	19770105 199703 2 001	III/C	6	1	1
66	Kasi Ekbang & Kesra	SEPTIAN DWI LENYKA,SE,MM	19820923 201001 2 003	III/B	8	1	1
67	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban	ASIH WULAN NURAINY,SH	19721203 200801 2 003	III/D	8	1	1
68	**LURAH PACAR**	HARI SUSANA PURWANTI,SE	19741124 201001 2 004	III/D	9	1	1
69	Seklur	SUBANDI,S.M	19690709 200801 1 009	III/B	8	1	1
70	Kasi Ekbang dan Kesra	MAMIK SRI ASIH RAHAYU,SE	19870108 201001 2 019	III/C	8	1	1
71	Pengelola Kesra	KARYANI	19700314 200906 1 001	II/D	6	1	1
72	Kasi Pemerintahan dan Trantib	DEDY SANTOSA,SE	19761227 199803 1 007	III/C	8	1	1
73	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	LUKI HENI RIYANTO	19760525 200801 1 009	II/D	6	1	1
JUMLAH						**57**	**84**

Rembang, 29 Desember 2023

CAMAT REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Kecamatan Rembang adalah instansi yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

1. Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan
3. Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku
4. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian
5. Masih tingginya angka kemiskinan
6. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan
7. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu **" Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Rembang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rendahnya partispasi masyarakat dalam Pembangunan Desa

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

   Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

   $$\text{Rumus efisiensi} = 100\% \left[\frac{\text{Realisasi Biaya x 100\%}}{\text{Targed Biaya}}\right]$$

   $$\text{Rumus efektivitas} = \left[\frac{\text{Capaian Kinerja x 100\%}}{\text{Targed Biaya}}\right]$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Rembang 2023 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rembang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Rembang yaitu :

a. Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026".**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, gamp**IL** dan gambl**ANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1) Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan tata kerja Birokrasi.
2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4) Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Kecamatan Rembang sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Rembang akan berperan mendukung misi Bupati Rembang yaitu :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi (misi Pertama)
2. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal (Misi keempat

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi**

   Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu
2. **Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksidalam jaminan sosial**

   Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.
3. **Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**

   Pemerintah Kabupaten Rembang berkominten untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorongkesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.
4. **Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal**

   Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

c. Tujuan & sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan sebagai tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Rembang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

Tujuan dan sasaran Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik / IPP	0	3,1	3,2	3,3	3,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	0	83	83,5	84	85

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Rembang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	angka	3.2
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	angka	83,5

2.3 Perjanjian Kinerja

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang digunakan perangkat daerah untuk menjadi acuan untuk menetapkan rencana Kerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Sebagai implementasi misi pertama Kabupaten Rembang “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi” serta guna mewujudkan tujuan “ Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dan Indeks Pelayanan Publik sebagai ukuran keberhasilannya, maka Kecamatan Rembang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada dokumen Renstra tahun 2021-2026 serta ditetapkan dengan Keputusan Camat Rembang nomor 700 /53 / 2021, tanggal 31 Jnauari 2021 dengan uraian pada tabel sebalai berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kec. Rembang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai keterbukaan Informasi Publik	3,2
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	83,5
3	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	61
4	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%
5	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%
6	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%
7	Terlaksananya AdministrasiUmum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
8	Terlaksananya Pengadaan Barang	% Ketercukupan Sarana Prasarana	90%
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur	
9	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
10	Terlaksananya PemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Dengan Kondisi Baik	85%
11	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
12	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	% Pemerintahan Desa yang lunas PBB	100%

13	Terlaksananya Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	% Penyelenggaraan PenunjangKesejahteraan Masyarakatyang ditangani	100%
14	Terlaksananya KoordinaasiUpaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
16	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IDM desa	70

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Adapun perjanjian kinerja berupa indikator kinerja tujuan, sasaran Startegis dan Program merupakan tanggungjawab Camat. Berikut Perjanjian Kinerja bagi Camat Rembang.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5

	Program :		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	61
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Untuk mencapai target sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja diperlukan sumber daya keuangan yang masuk dalam APBD Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 besaran pagu APBD Induk Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah 8.711.423.000 Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 2023 anggaran Kecamatan Rembang pada Perubahan APBD Tahun 2023 berkurang sebesar 1.075.244.038,- atau 87,65 %, menjadi 7.636.178.962,-

Berikut uraian pagu anggaran program, kegiatan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Tabel 2.4

PAGU ANGGARAN KECAMATAN REMBANG

TAHUN 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran	REALISASI	Rp	%
	BELANJA	**7.636.178.962**	**7.448.190.548**	**187.988.413**	**97,53**
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.993.195.062**	**5.832.189.740**	**161.005.322**	**97,31**
	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.128.900	5.090.900	38.000	99,26
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.507.001.962	5.374.443.618	132.558.344	97,59
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.963.100	1.944.000	19.100	99,03
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.389.100	67.388.000	1.100	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.862.000	144.721.212	17.140.788	89,41
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.850.000	238.602.010	11.247.990	95,50
B	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**2.410.400**	**1.926.400**	**484.000**	**79,92**
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	2.410.400	1.926.400	484.000	79,92
C	**Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**	**1.640.098.500**	**1.613.599.409**	**26.499.091**	**98,38**
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.098.500	55.069.500	0	99,95
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.585.000.000	1.558.529.909	26.470.091	98,33
D	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**0**	**0**		**0**

	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0		0
E	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**475.000**	**475.000**		**100**
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	475.000	475.000		100
	JUMLAH	**7.636.178.962**	**7.448.190.549**	**187.988.413**	97,54

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas . Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Rembang Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 aspek yang akan dibahas, Adalah : 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategi

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Rembang pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Analisis Capaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi tahun lalu	Ket/Kendala yg dihadapi
1	**Tujuan**						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	4,39	109%	3,27	
2	**Sasaran**						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	83,5	86,70	104%	84,19	

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang	61	65,46	107%	61,21	Ada peningkatan dari tahun yg lalu
	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	99	101%	99	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	2	100%	2	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%	2	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%	7	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	97	97%	98	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	100%	64	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	12	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100%	1	
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	50	50%	100	Keterbatasan anggaran
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100%	3	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	50	50%	99	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100%	12	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6	50%	12	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	6	50%	12	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100%	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50%	12	Keterbatasan anggaran
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	89	89%	91	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	85	84	98,82 %	97	Keterbatasan anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	16	100%	16	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	100%	20	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	1	50%	2	

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi					
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100	100	100%	100	Keterbatasan anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase peningkatan efektifitas pelayanan	100	100	100%	100	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	12	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100%	100	Keterbatasan anggaran
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100	100%	100	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	100	100	100%	99	Keterbatasan anggaran
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	100	100	100%	99	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	100%	10	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	12	
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	61	61	100%		

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	100%	10	Keterbatasan anggaran
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	1	100%	1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10	100%	10	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	12	100%	12	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100%	100	Keterbatasan anggaran
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100	100	100%	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	12	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95	100	105%	99	Keterbatasan anggaran
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70	0	100%	0	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34	34	100%	34	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34	34	100%	34	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas	34	34	100%	34	

	Desa dan Perangkat Desa	Kepala Desa dan Perangkat Desa					
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	34	34	100%	34	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34	34	100%	34	

Kecamatan Rembang selain melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) juga melaksanakan pengawalan peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan dengan jumlah desa sebanyak 27 dan kelurahan sebanyak 7.

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan tersebut dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui rakor Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kasi Pelayanan secara rutin terjadwal. Selanjutnya untuk meningkatkan parstisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga melaksanakan penjadawalan Musrenbangdes dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Dan untuk memastikan pengelolaan APB Desa dengan optimal kehadiran Tim Kecamatan diperlukan, sehingga telah dilaksanakian monitoring dan evaluasi kegiatan APB Desa untuk memantau sejauh mana kegiatan yang direncanakan dapat berjalan . Baik dalam sisi pelakasanaan, petausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel 3.2

Efisiensi Kinerja

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Anggaran APBD Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8 (4/6*100)	8 (5/7*100)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	*1,345,000*	*1,326,000*	**0.00015%**	**0.00015%**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	*474,000*	*455,000*	**0.00042%**	**0.00044%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	*3,309,900*	*3,309,900*	**0.00021%**	**0.00021%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	5,482,301,962	*5,349,753,118*	**0.00000%**	**0.00000%**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	24,600,000	*24,600,000*	**0.00005%**	**0.00005%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,000	*90,500*	**0.00100%**	**0.00110%**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik**						

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	*1,963,100*	*1,944,000*	**0.00015%**	**0.00015%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**% pemenuhan pelayanan umum**						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	*7,000,000*	*6,999,000*	**0.00017%**	**0.00017%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	*10,000,000*	*10,000,000*	**0.00012%**	**0.00012%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	*13,782,500*	*13,782,400*	**0.00009%**	**0.00009%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12	12	*6,961,600*	*6,961,600*	**0.00017%**	**0.00017%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	12	12	*1,300,000*	*1,300,000*	**0.00092%**	**0.00092%**
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	12	12	*25,000,000*	*25,000,000*	**0.00005%**	**0.00005%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	12	*3,345,000*	*3,345,000*	**0.00036%**	**0.00036%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12	12	*3,000,000*	*3,000,000*	**0.00040%**	**0.00040%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	12	12	*45,000,000*	*35,810,531*	**0.00003%**	**0.00003%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12	12	*113,862,000*	*105,910,681*	**0.00001%**	**0.00001%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% BMD Dengan Kondisi Baik**						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16	16	*25,000,000*	*19,226,500*	**0.00006%**	**0.00008%**

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20	20	*8,850,000*	*8,850,000*	**0.00023%**	**0.00023%**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4	4	*216,000,000*	*210,525,510*	**0.00000%**	**0.00000%**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat**						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani**						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12	12	*2,410,400*	*1,926,400*	**0.00050%**	**0.00062%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-**						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	10	10	*27,900,000*	*27,890,000*	**0.00004%**	**0.00004%**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	*27,198,500*	*27,179,500*	**0.00004%**	**0.00004%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	70	**70**	2,330,000	*2,330,000*	**0.00300%**	**0.00300%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	49	**49**				

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	70	**70**	532,251,878	*531,350,489*	**0.00001%**	**0.00001%**
	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	84	**84**	1,050,418,122	*1,024,849,420*	**0.00001%**	**0.00001%**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum**						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum**						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	34	**34**	-	-		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Rata-rata IKM Desa**						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	34	**34**	*475,000*	*475,000*	**0.00716%**	**0.00716%**
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	34	34	-	-		
						Rata Rata	**0.00057%**	**0.00058%**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa efisiensi realisasi lebih tinggi dari efisiensi anggaran dimana jumlah rata rata efisiensi anggaran dari 27 sub kegiatan sejumlah 0,00057 % sedangkan efisiensi realisasi dari 27 sub kegiatan sejumlah 0,00058 % Jika melihat perbandingan antara efisiensi realisasi dan anggaran maka pada saat pelaksanaan lebih efisien .

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah lain perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sulang

No	Tujuan &Sasaran	Indikator Kinerja	KECAMATAN REMBANG			KECAMATAN KALIORI			KECAMATAN SULANG		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	**Tujuan**										
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.1	3,4	109%	3,2	3,2	100	3,2	3,32	103
2	**Sasaran**										
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	83,5	86,70	104%	82,40	82,36	99,9	82	82,94	101
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang	61	65,46	107%	63	66,21	105	64	63	98.4
	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**99**	**101%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	2	100%	2	2	100	4	4	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%	4	4	100	1	1	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**	**100**	**97**	**97%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64	100%	19	19	100%	100	100	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik**	**100**	**50**	**50%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100%	12	12	100%	100	100	100%
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**% pemenuhan pelayanan umum**	**100**	**50**	**50%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	100	100	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	100	100	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6	50%	12	12	100%	100	100	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12	6	50%	12	12	100%	0	0	0

		Perundang-Undangan yang Disediakan									
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6	50%	12	12	100%	100	0	0
	5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**% BMD dengan kondisi Baik % pemenuhan pelayanan umum**				**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	1	100%			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2	2	100%	4	4	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	0		1	1	100%
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**89**	**89%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	0	0		100	100	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100%	100	100	100%

	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% BMD Dengan Kondisi Baik**	**85**	**84**	**98,82%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	16	100%	11	11	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	100%	27	27	100%	1	1	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	50%	2	2	100%	0	0	0
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase peningkatan efektifitas pelayanan	100	100	100%	100	100	100%	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	12	12	100%	0	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100	100	100%	1	1	100%	1	1	100%

3	**Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan**	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat**	**100**	**100**	**100%**	**95.71**	**95,71**	100%	**100**	**1**	100%
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola**	**100**	**100**	**100%**	**10**	**100**	100%	**100**	**1**	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	100%	75	75	100%	21	21	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	23	23	100%	1	1	100%
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rata-Rata IKM Kelurahan**	**61**	**61**	**100%**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10	10	100%						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	1	100%						
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	10	100%						
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12	12	100%						

4	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	100%	**1**	**1**	100%
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100	100	100%	75	75	100%	1	1	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	23	23	100%	1	1	100%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100**	**100**	100%	**100**	**1**	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daera	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				2	2	100%	100	1	100%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian				100	100	100%	100	0	100%

		Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
6	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**	**95**	**100**	**105%**	**100**	**100**	100%	**100**	**100**	100%
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70	0	0	0.72	0.72	100%	0	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34	34	100%	23	23	100%	1	1	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34	34	100%	23	23	100%	1	1	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34	34	100%	23	23	100%	2	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	34	34	100%	23	23	100%	0	0	0
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34	34	100%	23	23	100%	0	0	0

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Capaian sasaran Strategis Tercapaianya Kualitas dan Target kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu Mencapai 100 %, demikian juga capaian terhadap Target Akhir Renstra Pada Tahun 2023 mencapai 95 %. Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa skor 86,70 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan Nilai B berarti kantor Kecamatan Rembang memiliki Kinerja Baik.

Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Nilai Perseps i	Nilai Perseps i	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum sesuai dengan Target yang ditetapkan Oleh OPD (B) karena nilai SAKIP Kantor Kecamatan Rembang Pada tahun 2023 adalah 65,46 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitaas Kinerja Instansi pemerintah, bahwa nilai B menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Rembang adalah Baik dan memenuhi Target OPD. Adapun Interval Penilaian tersebut adalah sbb

Tabel 3.4 Tingkat Akuntabilitas Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2023 dikategorikan Baik, dengan Analisa Tabel berdasarkan Indikator Kinerja utama sebagai berikut : Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.5 Analisa berdasarkan Indikator Kinerja utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	Na	Na	Na	3.1	3.1	100	3.2	3,2	100
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82.98	101	83	84.19	101	83,5	86,70	103

Berdasarkan tabel diatas perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022 dengan capaian persentase sesuai dengan target yang direncanakan mencapai 100 %.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Table 3.6

Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir Jangka menengah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	**Tujuan**				
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.2	3.5	94,11 %
2	**Sasaran**				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,70	85	102%

Berdasarkan Tabel diatas capaian tahun 2023 dan target akhir tahun 2026 mengalami tingkat kemajuan hampir mencapai 100 % peningkatan terlihat

bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.7 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1.	**Tujuan**					
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.2	3.2	100	Berhasil
2.	**Sasaran**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	86,70	103	Berhasil

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.8

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Reallisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	**Tujuan**							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	3.2	3.2	100	7.636.178.962	7.448.190.549	97,54	efisiens
2.	**Sasaran**							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	83,5	86,70	103	7.636.178.962	7.448.190.549	97,54	efisien

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	100				
	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang**	**65,46**	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	99	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	97	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	71	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	50	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	89	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	% BMD Dengan Kondisi Baik	99	

				Pemerintahan Daerah			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat**	**100**	
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat**	**99.95**	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	99,71	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	84,33	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa**	**99.92**	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	99.92	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.

Table 4.0 Realisasi Anggaran

No	Program, kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi Anggaran
	KECAMATAN	**7,636,178,962**	**7,448,190,549**	**97.54**	**0.0000**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5,993,195,062**	**5,832,189,740**	**97.31**	**0.0000**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5,128,900	5,090,900	99	0.0001
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,345,000	1,326,000	99	0.0002
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	474,000	455,000	96	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,309,900	3,309,900	100	0.0001
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,507,001,962	5,374,443,618	98	0.0000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,482,301,962	5,349,753,118	98	0.0000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24,600,000	24,600,000	100	0.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,000	90,500	91	0.0044
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,963,100	1,944,000	99	0.0002
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,963,100	1,944,000	99	0.0001
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67,389,100	67,388,000	100	0.0000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,000,000	6,999,000	100	0.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	10,000,000	100	0.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,782,500	13,782,400	100	0.0000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,961,600	6,961,600	100	0.0001
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,300,000	1,300,000	100	0.0007
	Penyediaan Bahan/Material	25,000,000	25,000,000	100	0.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,345,000	3,345,000	100	0.0002
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,862,000	144,721,212	89	0.0000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100	0.0004
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,000,000	35,810,531	80	0.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,862,000	105,910,681	93	0.0000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,850,000	238,602,010	95	0.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	19,226,500	77	0.0001
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,850,000	8,850,000	100	0.0001
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216,000,000	210,525,510	97	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2,410,400**	**1926400**	80	**5.19103E-05**

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0	0	0
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2,410,400	1926400	80	5.19103E-05
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,410,400	1926400	80	5.19103E-05
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1,640,098,500**	**1,613,599,409**	98	**0.0000**
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55,098,500	55,069,500	100	0.0000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27,900,000	27,890,000	100	0.0000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,198,500	27,179,500	100	0.0000
2	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	1,585,000,000	1,558,529,909	98	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2,330,000	2,330,000	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	532,251,878	531,350,489	100	
	Evaluasi Kelurahan	1,050,418,122	1,024,849,420	98	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	0	-
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0	-

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	0	-
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**475,000**	**475,000**	100	**0.0002**
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	475,000	475,000	100	0.0006
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	475,000	475,000	100	0.0002

Tabel diatas menunjukkan, output sesuai target, banyak efisiensi yang ditekan, efisiensi banyak terhadap kinerja yang maksimal dapat dikatakan efisiensi banyak dan hasil kinerja maksimal.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebanyak 5 program 13 Kegiatan dan 31 sub kegiatan Kantor Kecamatan Rembang TA 2023, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rembang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Rembang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.636.178.962,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 7.448.190.549,- dengan serapan dana APBD mencapai 97,54 %.

Kecamatan Rembang telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Rembang Yang Tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Rembang adalah 97 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Rembang telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan telah Tercapai Nilai Efektifitas dan Efisiensi sebesar 97 % dan 3 %, ke depan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Rembang.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja adalah Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas dan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedang faktor penghambat atau kendala adalah kekurangan anggaraan karena di pertengahan tahun terjadi refocusing sebesar 70% sehingga untuk mencukupi kebutuhan Kantor dengan cara swadaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Rembang.

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Rembang 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Rembang Tahun 2023. Pembuatan LAKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKJIP Kecamatan Rembang Tahun 2023 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2023 ini Kecamatan Rembang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan . Langkah – langkah yang akan dilakukan di tahun depan adalah :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk Mengoptimalkan Kualitas dan frekuensi pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kinerja untuk keberhasilan kinerja demi pelayanan prima kepada masyarakat
3. Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada semua ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesional kerja.
4. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.
5. Melaksanakan pembinaan Pemerintahan Desa/kelurahan secara berkala agar kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan meningkat dengan cara monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kinerja Pemerintahan desa/kelurahan baik di bidang kedisiplinan aparatur dan laporan administrasi keuangan serta pembangunan fisik di desa/kelurahan.
6. Menambah Usulan Pagu anggaran Untuk Pembiayaan Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Penunjang Pelayanan untuk kenyamanan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 untuk OPD Kantor Kecamatan Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

4.2 REKOMENDASI

Penyusunan LKJIP tahun 2023 masih terdapat banyak kekurangan dan perlu perbaikan yang dilakukan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi kemajuan Penyusunan LKjIP ini.

Rembang, 30 Agustus 2024

CAMAT REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG

Jl.Pemuda Km 02 ☎ (0295) 691690 Rembang 59211
Website : http:/kecrembangkab.go.id, Email :
kecrembang@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT REMBANG

NOMOR : 700/53/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

CAMAT REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rembang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Januari 2021

CAMAT REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN REMBANG

Drs. MUSTHOLIH,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Sarang Kabupaten Rembang
Nomor : 700 / 53 /2021

Tanggal : 31 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : **Kecamatan Rembang**
Visi : " Rembang Gemilang 2026 "
Misi I : "Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi"
Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik "
Sasaran : " Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan "

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASA	
				ALASAN	FOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat		1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik	*IKM* = *Total dari* / *Total unsu*

PEMERINTAH KECAMATAN REMBANG

Drs
P
NIP.19

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG
Jl. Pemuda Km. 2 Rembang 59218 Telp. (0295) 691690
Website : http://kecrembang.rembangkab.go.id **e-mail :**
kecrembang@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUSTHOLIH, MM**
Jabatan : CAMAT REMBANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 03 Januari 2023

PIHAK KEDUA

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA

Drs. MUSTHOLIH,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650312 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT REMBANG

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,2
	Sasaran :		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
	Program :		
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	61
2	Meningkatnya Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%
3	Meningkatnya Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%
4	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
5	Meningkatnya Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.858.623.000	APBD
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.800.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat *desa dan kelurahan*	1.700.000.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	47.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000	APBD
Jumlah		**8.711.423.000**	

Rembang, 03 Januari 2023

BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ,S.Pd.I

CAMAT REMBANG

Drs. MUSTHOLIH,MM
Pembina Tk.I
NIP.19650312 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

A-
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada
Kecamatan Rembang
Pemerintah Kabupaten Rembang
Sebagai
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2023
Jakarta, 21 November 2023
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
H. Abdullah Azwar Anas, M.Si